

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum diartikan sebagai *legal research* di Amerika Serikat, “... *seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to a particular legal situation*” (...penelusuran yang ditujukan untuk menemukan narasumber atau ahli dalam suatu sumber hukum utama merupakan hal yang istimewa dalam setiap situasi hukum).²⁰¹ Dalam hal ini, setiap kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh para ahli hukum tidak pernah lepas dari *legal research*. Jacobstein dan Roy Mersky mengartikan penelitian hukum sebagai usaha-usaha untuk mencari berbagai macam kaedah yang bersifat primer dan utama dari suatu hukum dan hal inilah yang kemudian diaplikasikan dalam suatu peristiwa hukum.

Soetandyo Wignjosoebroto membedakan penelitian hukum menjadi dua, yaitu penelitian doktrinal dan penelitian non-doktrinal.²⁰² Di Indonesia, dualisme tersebut disebut dengan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum doktrinal menjadikan kaidah-kaidah hukum abstrak sebagai ukuran kebenaran dalam studi hukum dan menjadikan kaidah-kaidah dari norma, konsep dan doktrin yang berkembang dalam pemikiran hukum sebagai acuan. Sedangkan penelitian non-doktrinal menjadikan hasil amatan atas realitas sosial sebagai proposisi umum. Validitas hukum tidak ditentukan oleh norma abstrak yang lahir dari konstruksi pemikiran manusia, melainkan dari kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.²⁰³

²⁰¹ J. Myron Jacobstein and Roy M. Mersky, 1973, *Fundamentals of Legal Research*, New York: The Foundation Press, ed. iv, hlm 8

²⁰² Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode Dan Masalah*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, hlm 12

²⁰³ Soetandyo Wignjosoebroto, 2017, *Ragam-Ragam Penelitian Hukum* dalam buku *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 132

Adapun penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, jika dilihat dari tujuan penelitian, penelitian hukum dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris.²⁰⁴ Penelitian yang dilakukan Penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menemukan jawaban dengan memberikan dan menganalisis data dan fakta empiris terkait implikasi pergeseran makna asas sidang terbuka untuk umum di era perkembangan teknologi informasi terhadap independensi hakim dalam sistem peradilan pidana sehingga perlu adanya konsep *judicial reform* di Indonesia.

Penelitian Penulis merupakan penelitian empiris kualitatif. Hal tersebut dikarenakan penelitian Penulis sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif sebagaimana disebutkan oleh Lexy J. Moleong²⁰⁵, antara lain:

1. Penelitian dilakukan pada latar ilmiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*). Ontologi ilmiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Penulis memasukkan dan melibatkan sebagian waktunya di Pengadilan dan di lokasi lainnya untuk meneliti terkait *courtroom television*.

²⁰⁴ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm 1-2

²⁰⁵ Lexy J. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, hlm 8

2. Manusia sebagai alat (*instrument*). Manusia sebagai alat sajarah yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya, dan hanya manusia lah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Penulis merupakan alat pengumpul data utama, dan pada saat mengumpulkan data di lapangan (observasi dan wawancara), Penulis berperan serta pada situs penelitian dan mengikuti secara aktif kegiatan kemasyarakatan.

3. Menggunakan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. Penulis melakukan pengamatan terhadap jalannya *courtroom television* pada perkara Ahok dan Jessica, serta melakukan wawancara terutama pada hakim-hakim yang memeriksa dan memutus kedua perkara tersebut.

4. Penulis menggunakan analisis data secara induktif. Penalaran induktif pada prinsipnya merupakan penalaran dengan metode menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari proposisi-proposisi yang bersifat khusus (generalisasi). Penalaran induktif (generalisasi) dalam penelitian ini antara lain:

a. Premis 1: sidang pemeriksaan perkara Jessica, disiarkan melalui televisi (*courtroom television*), orang yang tidak hadir di ruang persidangan tetap dapat melihat jalannya persidangan.

Premis 2: sidang pemeriksaan perkara Ahok, disiarkan melalui televisi (*courtroom*

television), orang yang tidak hadir di ruang persidangan tetap dapat melihat jalannya persidangan.

Kesimpulan: Melalui *courtroom television*, orang yang tidak hadir di ruang sidang, tetap dapat melihat jalannya persidangan sebagaimana orang-orang yang hadir di dalam ruang sidang.

b. Premis 1: sidang perkara Jessica disiarkan televisi secara langsung.

Premis 2: sidang perkara Ahok disiarkan televisi secara langsung kecuali pemeriksaan saksi (dilarang majelis hakim).

Kesimpulan: *courtroom television* di Indonesia belum ada keseragaman pengaturannya.

5. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati, sebagaimana penelitian Penulis ini. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan atau memo, foto, *videotape*, dll. Penulis menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.
6. Lebih mementingkan proses daripada hasil. Fokus utama Penulis adalah proses persidangan *courtroom television*, hasil dari proses

persidangan tersebut, atau putusan pengadilannya bukan merupakan fokus utama.

7. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus. Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan *courtroom television* pada perkara pidana dengan fokus pada pergeseran makna asas sidang terbuka untuk umum.

Selain karakteristik tersebut di atas, meminjam pemikiran Lexy J. Moleong, *sampling* dalam penelitian ini bertujuan untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya. Dengan demikian tujuannya bukan memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya akan dikembangkan pada generalisasi. Melainkan bertujuan untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik. Tujuan kedua dari *sampling* ini adalah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori atau kebaruan yang akan muncul. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan *purposive sampling* (sampel bertujuan).

B. Sifat Penelitian

Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:²⁰⁶

1. Penelitian eksploratif (menjelajah), dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada.
2. Penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti seteliti mungkin

²⁰⁶ Setiono, 2010, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 5

tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Penelitian analitis, terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi.²⁰⁷

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis data dan fakta sebagai fenomena di dalam masyarakat terkait dengan pergeseran makna asas sidang terbuka untuk umum di era perkembangan teknologi informasi dan implikasinya terhadap independensi hakim dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini juga bersifat eksploratif karena pengetahuan tentang gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali, yaitu pergeseran makna asas sidang terbuka untuk umum di era keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi (*courtroom television*).

C. Bentuk Penelitian

Terdapat 3 (tiga) bentuk penelitian dalam penelitian hukum yang biasa digunakan, yaitu:²⁰⁸

1. Penelitian diagnostik. Bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala tertentu;
2. Penelitian perspektif. Bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu persoalan tertentu; dan

²⁰⁷ Rianto Adi, 2000, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, hlm 58.

²⁰⁸ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 17

3. Penelitian evaluatif. Bertujuan untuk menilai atau mengevaluasi kebijakan atau program yang sedang dijalankan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk evaluatif-perspektif. Penelitian ini menilai fenomena terjadinya pergeseran makna asas sidang terbuka untuk umum di era perkembangan teknologi informasi serta implikasinya terhadap independensi hakim dalam sistem peradilan pidana, juga untuk memberikan saran sebagai *novelty* penelitian berupa *judicial reform* atas persoalan tersebut.

D. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*cases approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*): Penulis melakukan analisa terhadap makna sebenarnya dari asas sidang terbuka untuk umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*): Penulis mengacu pada konsep *courtroom television* yang pernah diterapkan di Indonesia terutama pada kasus Jessica Kumala Wongso dan kasus Basuki Tjahaya Purnama (Ahok).
3. pendekatan perbandingan (*comparative approach*): Penulis menggunakan tiga negara pembanding yaitu Inggris dan Amerika Serikat (*common law*) serta Polandia (*civil law*). Negara-

negara tersebut dipilih oleh Penulis karena negara tersebut telah menerapkan *courtroom television*. Adapun tujuan dilakukan perbandingan hukum dalam penelitian ini, salah satunya adalah untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pelaksanaan *courtroom television*, yang kemudian kelebihannya akan dijadikan pertimbangan untuk diadopsi, sedangkan kelemahannya akan seoptimal mungkin dieliminasi untuk kemudian diterapkan di Indonesia.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan merupakan sumber data utama yang berupa hasil wawancara dan/atau observasi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari wawancara mendalam dan wawancara secara terbuka melalui pertanyaan tertulis kepada para narasumber yang berprofesi sebagai Hakim, baik Hakim yang pernah menangani persidangan *courtroom television*, yaitu hakim anggota pada kasus sidang Ahok, satu orang hakim di Bawas Mahkamah Agung, dan satu orang hakim di Pengadilan Tinggi Banten, maupun hakim yang belum pernah menangani persidangan *live*. Wawancara secara terbuka melalui pertanyaan tertulis juga dilakukan terhadap 21 orang hakim, 2 orang hakim di Bawas Mahkamah Agung, 3 orang

hakim di Pengadilan Tinggi Banten, dan 16 orang hakim di Pengadilan Negeri Tangerang. Alasan Penulis melakukan wawancara terhadap para narasumber tersebut karena beberapa hakim pernah menangani kasus persidangan yang disiarkan secara *live* di televisi (*courtroom television*).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang sifatnya mendukung data primer. Adapun sumber data sekunder berasal dari bahan-bahan pustaka yang meliputi: a. bahan hukum primer, b. bahan hukum sekunder dan c. bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE);

6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Keterbukaan Informasi Publik);

7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang tidak mengikat dan dapat membantu memberi penjelasan bahan hukum primer, yang meliputi:

1) Buku;

2) Jurnal nasional, jurnal internasional, makalah, prosiding hasil penelitian dan kajian berbagai forum.

c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum penunjang yang terdiri dari ensiklopedia, kamus, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia, internet, majalah, dan surat kabar. Selain itu juga didapatkan dari dokumen dan arsip. Dokumen dan arsip meliputi analisis proses pelaksanaan persidangan secara langsung (*live*) yaitu Kasus Jessica Kumala Wongso dan Kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

F. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* (sengaja). Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Lokasi penelitian ini adalah Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Banten, dan Pengadilan Negeri Tangerang.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, kuisisioner, observasi dan studi pustaka. Selain itu, penelitian ini melakukan penentuan narasumber dengan menggunakan *non random sampling* berupa *purposive sampling*, yakni teknik penentuan narasumber untuk tujuan tertentu, dimana peneliti menentukan kriteria narasumber yang akan dipilih menjadi sampel. Adapun uraian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dan kuisisioner. Teknik wawancara dilakukan secara sengaja dengan menggunakan sebuah pedoman wawancara kepada 2 orang hakim. Selain itu, kuisisioner juga dibagikan kepada 21 orang hakim responden dengan sebuah *list* pertanyaan yang terstruktur dan seragam. Teknik ini dilakukan agar dapat memperoleh data terkait pergeseran makna asas sidang terbuka untuk umum di era perkembangan teknologi informasi dan implikasinya terhadap independensi hakim dalam sistem peradilan pidana.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan mencari bahan pustaka dan menginventarisir, serta memahami bahan pustaka atau literatur sesuai materi penelitian di perpustakaan, penelusuran di internet, kliping koran dan studi dokumentasi berkas-berkas penting yang terkait dengan pergeseran makna asas sidang terbuka untuk umum di era perkembangan teknologi informasi dan implikasinya terhadap independensi hakim dalam sistem peradilan pidana.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan agar data yang terkumpul baik primer maupun sekunder dapat dilakukan *content of analysis* yang kemudian diolah menjadi premis umum tentang norma-norma umum. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan penalaran hukum. Penalaran hukum adalah penalaran yang *reasonable*, bukan semata *logical*.²⁰⁹ Dalam metode penalaran hukum dikenal dua istilah, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penelitian ini menggunakan metode penalaran induktif, yaitu proses berpikir yang berpangkal dari hal-hal yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Pada penelitian ini penulis terlebih dahulu menguraikan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk penelitian, yaitu teori teknologi informasi, teori persidangan terbuka untuk umum, teori sistem peradilan pidana, teori chaos, teori keadilan, konsep independensi hakim, dan konsep reformasi yudisial. Selanjutnya penulis menganalisis data yang sudah diperoleh dari lapangan terkait implikasi pergeseran makna asas

²⁰⁹ William Zelmeyer, 1960, *Legal Reasoning: The Evolutionary Process of Law*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., hlm. 4.

sidang terbuka untuk umum di era perkembangan teknologi informasi terhadap independensi hakim dalam sistem peradilan pidana.

Rumusan masalah pertama dianalisa dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pisau analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama adalah teori teknologi informasi, teori asas persidangan terbuka untuk umum, teori sistem peradilan pidana.

Rumusan masalah kedua dianalisa menggunakan pendekatan konseptual. Pisau analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua adalah teori *chaos*, teori keadilan, konsep independensi hakim, dan konsep reformasi yudisial.

